

Pengambilalihan Aset Kalibening Tak Bisa Serta-Merta

MUNGKID— Meski investor dinyatakan wanprestasi, Pemkab Magelang tidak serta-merta bisa mengambil alih seluruh aset tertinggal di objek wisata Kalibening. Ada ketentuan yang harus ditempuh untuk itu. "Pemda harus membayar Rp 3,8 miliar atau setara nilai aset tertinggal milik investor, dikurangi kerugian yang ditanggung pemda," kata Plt Sekda Agung Trijaya, kemarin, di sela mengikuti rapat paripurna DPRD.

Kebijakan tersebut, menurut Agung, didasarkan hasil konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkum-HAM. Juga mengikuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Konsultasi dilaksanakan dalam pertengahan tahun ini.

Seluruh aset investasi otomatis jatuh ke tangan pemda,



TERSISA : Sebagian aset tertinggal di objek wisata Kalibening masih menjadi hak milik investor, PT Trisna Wahida Utama (TWU).
Foto : TBudi Hartoyo-Tj

kalau tidak terjadi wasprestasi. "Karena kerja sama terputus di tengah jalan, maka harus ada penilaian ulang atas aset tertinggal yang tidak diatur dalam perjanjian," ujarnya.

Adapun penentuan angka Rp 3,8 miliar, didasarkan hasil penilaian tim apreaisal atas seluruh aset milik investor. Selama dua tahun membenahi objek wisata Kalibening, investor telah merogoh kocek hingga Rp 15 miliar.

Karena terjadi penyusutan, nilai aset tinggal Rp 6,8 miliar. Dalam perhitungan, investor wajib mengganti antara lain pendapatan retribusi tahun 2013 dan 2014 sekitar 2 miliar, juga mengganti kerugian lainnya. "Sehingga masih tersisa Rp 3,8 miliar," kata Agung Trijaya. ■

TB-Tj